



**BUPATI YAHUKIMO  
PROVINSI PAPUA  
SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO  
NOMOR : 130 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN PAGU ALOKASI ANGGARAN PADA PERCEPATAN  
PENANGANAN CORONA VIRUS DESEASE 2019 ( COVID-19 )  
DI KABUPATEN YAHUKIMO**

Lampiran : 2 (dua)

**BUPATI YAHUKIMO,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan, pencegahan serta pengendalian penyebaran COVID-19 oleh Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 ( COVID-19 ) perlu adanya dukungan dari Pemerintah Daerah berupa anggaran untuk dapat dipergunakan dalam penanganan pencegahan;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, Pemerintah Kabupaten Yahukimo perlu menetapkan pagu alokasi anggaran untuk penanganan Corona Virus Desease 2019 ( COVID-19 );

c. bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b diatas, perlu tetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang – undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

3. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten BovenDiguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Percepatan Pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Pencegahan Corona Virus Desease ( COVID-19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157 );

12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran Dan Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 ( COVID-19 ) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Desease ( COVID 19 ) Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Yahukimo ( Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 ( Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2019 Nomor 3 );
16. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengeluaran Belanja Untuk Mendanai Kegiatan Yang Mendesak ( Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2018 Nomor 9 );
17. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ( Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2019 Nomor 45), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ( Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2020 Nomor 29);
18. Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 96 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 ( COVID-19 ) di Kabupaten Yahukimo.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Pagu Alokasi Anggaran Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 ( COVID-19 ) di Kabupaten Yahukimo sebagaimana pada lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan kepada Anggarn Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2020;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan

Ditetapkan di : Sumohai  
Pada Tanggal: 28 Mei 2020

**BUPATI YAHUKIMO,**

**CAP/TTD**

**ABOCK BUSUP**

Untuk salinan yang sah sesuai  
Dengan yang asli

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-  
UNDANGAN**

**MUSTAN**

**NIP. 19681221 200312 1 005**